

POSTUR APBD PALAS 2024 DIPERKIRAKAN TAK SEHAT, PENERIMAAN 155 P3K TERANCAM BATAL



Sumber Gambar: *analisadaily.com*

Analisadaily.com, Padanglawas - Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padanglawas Tahun Anggaran 2024 diperkirakan akan terus mengalami defisit dan boleh dibilang tidak sehat. Hal itu tercermin dari KUA PPAS RAPBD yang disampaikan eksekutif ke DPRD Padanglawas.

Ini juga diperparah karena capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan selalu gagal. Ditambah lagi banyaknya serapan anggaran yang tersedot untuk pembayaran honor maupun gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), P3K dan termasuk gaji tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 40 persen dari APBD.

Demikian disampaikan Ike Taken Hasibuan, anggota badan anggaran DPRD Padanglawas ketika ditanya terkait postur APBD TA 2024 yang diusulkan Pemerintah Daerah ke DPRD. "Berdasarkan postur RAPBD 2024 yang disampaikan Pemerintah Daerah untuk belanja membayar gaji saja hampir 40 persen," kata Ike Taken, Rabu (18/10).

Kata Ike Taken, jika alokasi untuk membayar gaji hampir 40 persen APBD tersedot, itu sudah keterlaluhan. Bagaimana pula lagi dengan yang lainnya, yang butuh alokasi anggaran. Seperti pembangunan fisik, infrastruktur dan biaya operasional OPD.

"Jadi 40 persen itu sudah kelewatan, diperparah lagi realisasi capaian PAD sangat minim," kata Ike. Ike merinci untuk honor P3K saja berdasarkan usulan yang tertuang dalam RAPBD mencapai Rp 75 miliar. Gaji tenaga honorer sebanyak 1.400 orang sebesar

Rp 37 miliar, untuk gaji ASN Rp 255 miliar, Siltap perangkat Desa Rp 57 miliar, dan TPP Rp 50 miliar.

"Itu baru gaji saja, belum lagi kebutuhan operasional masing-masing OPD dan lainnya," kata Ike. Ketika ditanya bagaimana dengan nasib seleksi 155 penerimaan P3K tahun ini, Ike mengatakan kemungkinan akan dibatalkan, mengingat kemampuan keuangan daerah kurang mampu.

Sebab yang terjadi saat ini adalah jumlah belanja daerah semakin besar, sedangkan target pendapatan selalu gagal dan tidak tercapai.

"Ini bertolak belakang, pemerintah daerah harus memikirkan itu, jangan asal terima saja P3K, sedangkan sumber keuangannya tidak dipikirkan," tegas Ike.

Senada, Wakil Ketua DPRD Irsan Bangun Harrahap didampingi anggota bangkar lainnya, Puli Parisan Lubis juga mengatakan hal yang sama. Menurut mereka, jika kondisi keuangan daerah masih seperti saat ini terus mengalami defisit, maka penerimaan 155 P3K tahun ini kemungkinan dibatalkan.

"Coba secara akal sehat saja hitung-hitungan kondisi keuangan daerah yang terus defisit, malah ditambah lagi pengeluaran, darimana diambil uangnya," kata Irsan.

Belum lagi beberapa item yang seharusnya dibayarkan tahun ini kandas akibat tidak adanya Perubahan APBD.

Sementara Plt Ka BPKAD Fajaruddin Hasibuan ketika ditanya terkait besarnya alokasi APBD untuk membayar pegawai ASN, P3K dan non ASN, ditambah lagi Siltap dan TPP pejabat, tidak membantah hal itu.

"Iya betul memang anggaran untuk membayar gaji cukup besar, apalagi setelah ada P3K," kata Fajar. Untuk realisasi target PAD tahun ini kata Fajar baru kisaran Rp 30,5 miliar yang disetor melalui rekening umum kas daerah (RKUD) dari target semula Rp 91 miliar.

Lantas apakah memungkinkan dengan jumlah sebesar itu untuk membayar gaji APBD Padanglawas sanggup. Fajar mengaku tidak tahu. Namun jika keuangan daerah tidak mampu maka jalan yang diambil adalah pemangkasan tenaga honorer dan TPP.

"Iya mau tidak mau terpaksa tenaga honorer dipangkas dan TPP tidak dibayar," kata Fajar.

Sumber Berita:

1. <https://analisadaily.com/berita/baca/2023/10/18/1046860/postur-apbd-palاس-2024-diperkirakan-tak-sehat-penerimaan-155-p3kterancam-batal/>, 18 Oktober 2023
2. <https://www.waspada.id/sumut/penerimaan-155-p3k-di-palاس-jangan-sampai-dipaksakan/>, 18 Oktober 2023

Catatan Berita:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- Angka 1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- Angka 2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
- Angka 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Angka 7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- Angka 22. Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- Angka 23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 30

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pasal 31

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. Pendapatan dari pengembalian;
 - o. Pendapatan dari BLUD; dan
 - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56 Ayat (1)

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan

- f. belanja bantuan sosial.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf D. Belanja Daerah

Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Huruf C. Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Angka 3.a. 1) Belanja Pegawai huruf

- a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD.
- f) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Selanjutnya, belanja pegawai dimaksud termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Berkaitan dengan itu, dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

- h) Pemerintah Daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.